



P U T U S A N

NOMOR .../PDT/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

....., berkedudukan di Jl.No.....,

....., Yogyakarta,,,

Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, semula sebagai

PENGUGAT, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pembanding semula Pengugat telah memberikan kuasa kepada :

.....
Advokat – Konsultan Hukum LOEDS & CO, beralamat di
Jl.....,,
Yogyakarta ;

MELAWAN :

....., bertempat tinggal di.....,

.....
Yogyakarta, DI Yogyakarta, **TERGUGAT I**, sekarang sebagai
TERBANDING I

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal tanggal 29 April 2021, Terbanding semula Tergugat telah memberi kuasa kepada :

1.

2.,

3.

beralamat diNo.....,

RT/RW....., Kab.....,

D.I.Yogyakarta;

■ Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : .../PDT/2021/PT YYK



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 19 Mei 2021 Nomor/PDT/2021/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding tertanggal 24 Nopember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Nopember 2020 di bawah register perkara perdata Nomor/Pdt.G/2020/PN Yyk, yang selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen, selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. .../C/1998 tanggal 15 Juni 1998. Dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :

-;
-;
-

3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di....., Kel....., Kec....., Kota Yogyakarta, kemudian beberapa tahun kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat lainnya di Jl....., Kota Yogyakarta.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya keluarga yang baru menjalani hidup berumah tangga dan jika ada masalah rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik, bahkan itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.



5. Bahwa sejak anak-anak Penggugat masih kecil-kecil sebenarnya Penggugat sudah merasa ada ketidakcocokan dan perbedaan prinsip dengan Tergugat dikarenakan Tergugat selaku isteri memiliki sikap dan perilaku yang egois, keras dan temperamental bahkan Tergugat sering berkata kasar dan tidak menghormati Penggugat selaku suaminya. Sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman dalam hidup berkeluarga. Hingga berakibat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering timbul percekocokan/perselisihan.

6. Bahwa pada mulanya Penggugat berusaha untuk menerima keadaan tersebut demi masa depan anak-anaknya meskipun dengan berat hati, namun demikian sebagai manusia biasa, setelah berumah tangga kurang lebih 21 tahun, Penggugat pada akhirnya tidak kuat juga memendam penderitaan dengan menerima tindakan dan perlakuan Tergugat yang telah berlangsung lama dan berulang-ulang tersebut.

7. Bahwa adanya tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut diatas pada akhirnya menimbulkan percekocokan dan atau perselisihan dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat saling diam dan tidak bertegursapa layaknya sebagai suami isteri.

8. Bahwa bahkan sejak kira-kira bulan April 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, yang mana Penggugat tinggal di kost di
sedangkan Tergugat bersama anak-anak tinggal di

9. Bahwa Penggugat sudah bersabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat namun ternyata Tergugat tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya sehingga idak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini selain dengan mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon Yth.Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perceraian dari Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No..../C/1998 tanggal 15 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Yogyakarta/ Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang berlaku;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, agar dapat menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan **jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

- Dipoint no. 5 disitu dituliskan bahwa sejak anak anak masih kecilsudah merasa ada ketidak cocokan dan perbedaan prinsip dengan saya.
- Hal ini terjadi karenaadalah anak tunggal dan jujur saja saya kurang tahu sifat kepribadian Penggugat selama pacaran (hanya beberapa bulan).
- Seandainya saya tahu sifatnya seperti ini, jelas-jelas orang tua dan keluarga saya tidak menyetujui. Dan saya juga akan mengundurkan diri.
- Setelah menikah baru ketahuan sifat aslinya, dia peminum berat, perokok dan perempuan juga. Saya ada saksinya sepasang suami istri.
- Bagaimana perasaan sebagai seorang istri jika tahu bahwa suaminya suka main perempuan ? Baik itu dengan pembantu atau anak seorang teman.
- Selain itu mamanya terlalu memanjakan..... Dari pergaulan teman yang tidak benar, sampai akhirnya lulus SD mamanya



menyekolahkan Penggugat keluar negeri. Disitulah orang tuanya tidak mengetahui apa yang diperbuat anaknya disana.

- Akhirnya orang tuanya menyuruhbalik ke Indonesia. Ini pengakuan dari mamanya bahwa mamanya merasa bersalah menyekolahkan dia di luar negeri. Mamanya sibuk mencari uang dan anaknya yang tunggal diurus dengan pembantu. Penggugat sendiri pernah mengatakan keanak-anak, bahwa anak-anak jangan sampai seperti papanya.

- Sampai sekarang jika mamanya mau komunikasi dengan kebanyakan minta bantuan orang lain karena mamanya sendiri sudah malas juga berdebat dengan anaknya. Dalam arti tidak mudah menasehati anaknya. Hal ini juga dialami oleh orang lain juga yang berkomunikasi dengan dia. Kebanyakan usulan dari orang lain juga tidak mudah diterima oleh..... Sehingga orang lebih banyak mengalah dari pada berakhir dengan debat. Capek juga pikiran kita. Hal ini juga dialami oleh pengacaranya sendiri dan juga waktu mediasi.

- Hal ini yang membuat antara saya dengan terjadi ketidakcocokan dan perbedaan prinsip, dimana dari 2 pribadi dengan latar belakang yang jauh berbeda. Tetapi saya masih bisa menerima dia, karena saya melihat anak-anak saya.

- Disamping itu apa yang diucapkan mama mertua saya harus dituruti karena semua financial dari mertua saya. Disini saya merasa hidup ini kok diatur-atut terus.sebagai anak harus menuruti kemauan mamanya.

- Demikian juga dengan masalah sex,termasuk org yang hyper. Sehingga apa maunya harus dituruti apapun keadaannya, sehingga saya harus melayaninya dalam keadaan apapun.

- Setiap malamselalu minum dengan harus ada camilannya. Selama ini saya diaman saja asal camilannya tidak berbau amis. Dan yang memberesi jika dia sudah tertidur dikursi (mabuk). Saya sudah pernah bilang bahwa saya tidak suka dan saya mengomel jika dia minum dikamar sambil membawa camilan yang berbau amis. Sehingga kamar baunya campur-campur. Dan kurang baik juga bagi anak-anak. Apalagi yang tidur berhadapan dengan bau alkohol. Jujur saja saya tidak



kuat baunya, tetapi saya pertahankan sampai pagi. Karena saya dari keluarga baik-baik dimana tidak ada 1 anggota keluargapun yang seperti itu.

- Saya dibilang orang yang memiliki sikap dan perilaku yang egois, keras dan temperamental.

- Maaf Bu Hakim yang Mulia....apakahtidak merasa bahwa dirinya juga memiliki sifat-sifat seperti itu? Apakah hanya saya saja?

- Maaf...seandainya Bu Hakim bersedia, silahkan boleh ditanyakan kepada orang yang mengenal....., bagaimana sifat dan karakternya Atau Ibu bisa menanyakan kepada ibu yang mengurus mediasi pada sidang ke 1.

- Saya dikatakan berkata kasar, mesti ada sebabnya. Saya masih waras Bu Hakim.

-jika mencari barang2 dirumahnya dan jika tidak dia temukan....woohh mengucapkan kata2 yang tidak enak didengar. Dia bilang ada yang ambil barangnyalah...inilah...sehingga orang yang mendengarkan merasa tersinggung. Saya menjaga perasaan org lain yang ada di rumah saya. Sebelum tahu persis keberadaan barang tsb, kita tidak boleh menuduh orang ;

- juga termasuk orang playboy. Dia pernah berbuat asusila dengan pembantu dan berzinah dengan perempuan dari teman persekutuan doa. Saya menemukan surat tuntutan dari perempuan tersebut. Sejak itu saya merasa dibohongi oleh..... Dan juga ternyata beberapa tahun terakhir ini juga ada pergi menemui mantannya yang datang ke Yogya. Dia bilang kekeluarga katanya pergi reuni dengan temannya SMP. Ternyata dengan mantannya. Saya tidak tau sebatas mana dia berbuat dengan mantannya.

- Memang saya mengomel dan sering mengukit-ukit masalah lalu saya benci sama dia karena perbuatanyang kurang ajar.

- Suatu malam saya mengomel dikamar dan dia terbangun dari mabuknya terus menampar saya. Ternyata dia kasar dimulut juga kasar ditangan.

- Akhir kata saya, apapun Tindakan/ucapan suami terhadap saya baik itu yang menyakitkan/membuat saya marah/tidak suka, saya masih bisa

Halaman 6 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : .../PDT/2021/PT YYK



memaafkan dan memberi kesempatan bagidan menerima dia kembali apa adanya, menjadi keluarga yang bahagia.

- SAYATETAP TIDAK MAU BERCERAI, KARENA SAYA MELIHAT ANAK-ANAK SAYA, DAN KARENA DASAR PERNIKAHAN KAMI DITEGUHKAN SECARA KRISTIANI DIMANA KAMI BERDUA MENGUCAPKAN JANJI DIHADAPAN ALLAH, BAHWA DALAM KEADAAN SUKA/DUKA KAMI TETAP BERSATU DAN KAMI TELAH DIPERSATUKAN OLEH ALLAH DAN TIDAK BOLEH DICERAIKAN OLEH MANUSIA.

- Meskipun sekarang memakai orang pintar untuk menjatuhkan saya, tetapi saya tidak takut, karena saya mempunyai Allah yang berkuasa diatas manusia.

- Maaf Ibu Hakim yang Mulia, saya tetap tidak mau bercerai dengan alasan apapun. Kami telah dikukuhkan dengan pernyataan tersebut yang terdapat didalam kitab suci kami yaitu Alkitab dalam injil matius 19 ayat 6. Begini bunyinya:

- "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia".

- Sekali lagi saya mohon maaf dan terimakasih Bu Hakim yang mulia.

- Saya juga menyerahkan surat dari mama mertua saya (mamanya.....) sebagai pertimbangan dalam sidang ini.

- Akhir kata saya mohon maaf yang sebesar2nya dan mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Hakim yang Mulia.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 April 2021 dalam perkara Nomor / Pdt.G / 2020 / PN Yyk, telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan



Negeri Yogyakarta tanggal 8 April 2021 Nomor / Pdt.G /2020 / PN Yyk, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 April 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat, telah menyerahkan Kontra Memori Banding dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor/Pdt.G/2020/PN Yyk yang dimohonkan banding tersebut, ditujukan kepada baik Pembanding semula Penggugat maupun kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 27 April 2021, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 April 2021 Nomor ... /Pdt.G/2020/PN Yyk dalam perkara aquo, dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang diajukan pada tanggal 15 April 2021, maka Pengadilan Tinggi menilai, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, yang jika disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang tidak melihat fakta yang sebenarnya dan mencari alasan yang tidak logis;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim hanya mendasarkan kepada surat dari ibu penggugat, yang tidak di dengar keterangannya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Penggugat yang sampai saat ini masih memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya tidak dapat dipakai sebagai tolak ukur untuk menolak gugatan Penggugat, yang jelas sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa pertengkaran besar dan kecil dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menolak gugatan Penggugat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim harus dibatalkan;
- Bahwa pada akhirnya Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima memori banding Pembanding semula Penggugat;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor ... / Pdt.G / 2020 / PN Yyk tanggal 8 April 2021 yang dimohonkan banding;
- Dan Mengadili Sendiri :
3. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
 4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya, setelah dipelajari dan dicermati pada akhirnya berkesimpulan agar Majelis Hakim memutuskan:

- Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;

Mengadili sendiri :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor .../Pdt.G/2020/PN Yyk yang diucapkan pada tanggal 08 April 2021;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pemeriksaan;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor .../ Pdt.G / 2020 / PN Yyk tanggal 8 April 2021, Memori banding, kontra memori banding dari para pihak, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : .../PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati segala pertimbangan hukum dalam perkara aquo, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dalam putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, selanjutnya pertimbangan hukum aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutuskan perkara aquo, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik saksi Penggugat sekarang Pemanding dan Tergugat sekarang Terbanding, semuanya menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih bisa diselamatkan karena antara Penggugat sekarang Pemanding dengan Tergugat sekarang Terbanding sudah saling bermaafan dan bersalam-salaman;

Menimbang, bahwa ibu kandung Penggugat sekarang Pemanding tidak menginginkan antara Penggugat sekarang Pemanding dan Tergugat sekarang Terbanding bercerai karena dapat merusak generasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor .../ Pdt.G / 2020 / PN Yyk tanggal 8 April 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor ... / Pdt.G / 2020 / PN Yyk tanggal 8 April 2021, harus dipertahankan dan dikuatkan, maka kepada Pemanding semula Penggugat harus dihukum ----

untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Peraturan per-undang-undangan yang lainnya yang terkait ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor ... / Pdt.G / 2020 / PN Yyk tanggal 8 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, oleh kami Dr.Hj.HERU IRIANI,S.H.,M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, dengan ACHMAD YUSAK,S.H. M.H., dan Y U S U F, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 29 Juni 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh JOKO SUHATNO, S.H.,M.H. Panitera -----

Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadiri para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ACHMAD YUSAK, SH.,M.H.

Ttd.

Y U S U F, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

DR.Hj.HERU IRIANI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

JOKO SUHATNO,S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : .../PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp.130.000,-
2.	Redaksi	Rp.. 10.000,-
3.	Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h		Rp.150.000,-